



P U T U S A N

Nomor : 391/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Robert Herianto Ginting als Robet;**
Tempat Lahir : Namu Ukur;
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun /8 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Lahunjahung Lingk. Sidodadi
Kel. Namu
Ukur Selatan, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bertani;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 2 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 8 April 2014 s/d tanggal 7 Mei 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 8 Mei 2014 s/d 6 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal tanggal 9 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal tanggal 9 Juli 2014 s/d 7 Agustus 2014;

Disclaimer



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat nomor 217/Pid.B/2014/PN.Stb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 8 April 2014 nomor.reg.perkara PDM-64-III/Stbt/2014 sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Terdakwa Terdakwa **ROBERT HERIANTO GINTING Als ROBOT** bersama dengan JON (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Binjai-Namu Ukur Pasar III Dusun Adimulio Hulu Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Namu Ukur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan tujuan terdakwa ke tempat abang terdakwa di Namu Trasi, selanjutnya setibanya terdakwa di Simpang Tanah Seribu tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh JON hingga terdakwapun berhenti hingga selanjutnya terdakwapun dibawa oleh JON kerumahnya di Tanah Seribu dan saat terdakwa bersama JON bercerita tentang membawa mobil hingga beberapa menit kemudian terdakwapun diajak JON ke Perumahan di Jalan Binjai-Namu Ukur dan berjumpa dengan teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya JON meminta uang terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwapun memberikan uang tersebut kepada JON



dan tidak berapa lama kemudian JON pun memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sambil menaruhkannya sabu-sabu tersebut kedalam rokok terdakwa yang saat itu rokok terdakwa rokok Surya, lalu terdakwapun pergi dari perumahan tersebut serta meninggalkan JON di perumahan tersebut, selanjutnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor mengarah ke Namu Ukur tiba-tiba datang saksi Syahrul Sinaga, saksi Irwansyah dan saksi RP.Simanjorang (masing-masing anggota polsek Sei Bingai) menyetop terdakwa dan memeriksa kantong terdakwa serta menemukan bungkusan rokok yang masih ada rokoknya beserta 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dalam plastic warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih pakai klip, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 8 (delapan) batang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi warna Biru BK 5696 LR dan 1 (satu) lembar STNK an. Muliana Br Bangun dibawa ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa cara terdakwa pada saat memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut adalah mempergunakan kaca filek, botol aqua, mancis hingga menjadi bong selanjutnya sabu-sabu tersebut ditarukan di kaca filek dan dibakar memakai mancis hingga mengeluarkan asap lalu salah satu pipet tersebut di isap seperti merokok.
3. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 805/NNF/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 gram milik terdakwa ROBERT HERIANTO GINTING tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 40 ml urine milik terdakwa ROBERT HERIANTO GINTING tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Supiyani, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Terdakwa **ROBERT HERIANTO GINTING Als ROBOT** bersama dengan JON (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Binjai-Namu Ukur Pasar III Dusun Adimulio Hulu Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **?tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Namu Ukur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan tujuan terdakwa ke tempat abang terdakwa di Namu Trasi, selanjutnya setibanya terdakwa di Simpang Tanah Seribu tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh JON hingga terdakwapun berhenti hingga selanjutnya terdakwapun dibawa oleh JON kerumahnya di Tanah Seribu dan saat terdakwa bersama JON bercerita tentang membawa mobil hingga beberapa menit kemudian terdakwapun diajak JON ke Perumahan di Jalan Binjai-Namu Ukur dan berjumpa dengan teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya JON meminta uang terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwapun memberikan uang tersebut kepada JON dan tidak berapa lama kemudian JON pun memberikan sabu-sabu



tersebut kepada terdakwa sambil menaruhkan sabu-sabu tersebut kedalam rokok terdakwa yang saat itu rokok terdakwa rokok Surya, lalu terdakwa pergi dari perumahan tersebut serta meninggalkan JON di perumahan tersebut, selanjutnya saat terdakwa mengendarai sepeda motor mengarah ke Namu Ukur tiba-tiba datang saksi Syahrul Sinaga, saksi Irwansyah dan saksi RP.Simanjorang (masing-masing anggota polsek Sei Bingai) menyetop terdakwa dan memeriksa kantong terdakwa serta menemukan bungkus rokok yang masih ada rokoknya beserta 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dalam plastic warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih pakai klip, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 8 (delapan) batang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi warna Biru BK 5696 LR dan 1 (satu) lembar STNK an. Muliana Br Bangun dibawa ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa cara terdakwa pada saat memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut adalah mempergunakan kaca filek, botol aqua, mancis hingga menjadi bong selanjutnya sabu-sabu tersebut ditarukan di kaca filek dan dibakar memakai mancis hingga mengeluarkan asap lalu salah satu pipet tersebut di isap seperti merokok.
3. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 805/NNF/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,17 gram milik terdakwa ROBERT HERIANTO GINTING tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 40 ml urine milik terdakwa ROBERT HERIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Supiyani, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-64-III/Stbt/03/2014, tertanggal 13 Mei 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Robert Herianto Ginting als Robert terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Herianto Ginting als Robert dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih pakai klip dan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 8 (delapan) batang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi warna Biru BK 5696 LR dan 1 (satu) lembar STNK an. Muliana Br Bangun;
Dikembalikan kepada Muliana Br Bangun;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Juni 2014, Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN-Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Robert Herianto Ginting als Robert tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Herianto Ginting als Robert tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih pakai klip, 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisikan 8 (delapan) batang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Moi warna Biru BK 5696 LR dan 1 (satu) lembar STNK an. Muliana Br Bangun;
Dikembalikan kepada Muliana Br Bangun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Jabonar Simanihuruk, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, Nomor : 25/Akta.Pid/2014/PN-Stb, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh D.T.Siahaan,SH.MH, Jurusita Pengadilan Negeri Stabat bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal Mei 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 23 Juni 2014 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, SH.M.Hum, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat masing-masing tanggal 25 Juni 2014 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Karena penentuan kesalahan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menerapkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic warna putih pakai klip yang disimpan oleh Terdakwa dengan berat netto 0,17 gram yang dibeli terdakwa dari Jon (DPO) dan berdasarkan keterangan saksi dari Irwansyah, RP.Simanjorang, keduanya adalah anggota POLRI di Polres Langkat menjelaskan pada tanggal 30 Januari 2014 sekitar 11.00 Wib bertempat di jalan Namo Ukur Binjai melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robert Herianto Ginting Alias Robet dan dari Tersangka diperoleh 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus pelastik warna putih pakai klip untuk dipergunakan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih tepatnya diterapkan hukuman terhadap terdakwa adalah menghukum terdakwa untuk menempatkan kedalam panti trapi dan rehabilitasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009, karena penggunaan sabu-sabu sebesar 0,17 gr untuk tujuan digunakan terdakwa tidak melebihi berat, maximum 0,25 sewaktu tertangkap tangan ;
- Bahwa atas dasar alasan tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 30 Juni 2014 dan mengadili sendiri dalam tingkat Banding, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman di tempatkan kedalam panti terapi dan rehabilitasi ;

Menimbang bahwa, terhadap isi memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat cukup bukti dan alasan bahwa barang bukti sabu-sabu termaktub sudah dipakai sendiri oleh terdakwa selain itu, bahwa terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter sehingga alasan terdakwa dalam memori bandingnya tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Juni 2014, Nomor : 217/Pid. Sus/2014/PN Stb, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Juni 2014, Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, terdapat cukup alasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 3 Juni 2014, Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PN Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ.WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 391/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti diatas pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HJ.WAGIAH ASTUTI. SH.

PANDARAMAN

SIMANJUNTAK,

SH.MH.

ttd

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)